

ABSTRAK

Perlindungan rahasia dagang dalam hubungan kerja masih menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keberlakuan *Non-Disclosure Agreement* (“NDA”) pasca berakhirnya hubungan kerja. Ketegangan hukum muncul antara kepentingan pemilik rahasia dagang dan hak mantan pekerja untuk bekerja. Putusan No. 4765 K/Pdt/2023 relevan karena menilai keberlakuan NDA dan pertanggungjawaban mantan pekerja atas pelanggaran rahasia dagang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum NDA sebagai instrumen perlindungan rahasia dagang dan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang berdasarkan putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran norma, konstruksi hukum, dan pengkajian pertimbangan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NDA sah dan mengikat berdasarkan hukum perdata serta tetap berlaku pasca hubungan kerja sepanjang berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi. Keberlakuannya didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, dan *fiduciary relationship*. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa pelanggaran NDA dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sekaligus pelanggaran rahasia dagang. Penyesuaian nominal ganti rugi mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas tanpa menghilangkan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang.

Kata Kunci: NDA, Hubungan Kerja, Perlindungan Rahasia Dagang.